

EDISI 02
2025



MAKARYO

Majalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta



PRO JUSTISIA: LANGKAH TEGAS IMIGRASI YOGYAKARTA

Ketegasan hukum dan profesionalitas menjadi wujud nyata pengawasan keimigrasian di Yogyakarta.

Tim Humas Yogyakarta

Réactif, Informatif, Humaniste

JEMPOL KARYO

KANTOR IMIGRASI YOGYA HADIRKAN LAYANAN PASPOR DI BRI CIK DITIRO

2 Juli, 2025



Yogyakarta, 3 Juli 2025 — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta kembali melaksanakan inovasi layanan keimigrasian melalui kegiatan Jemput Bola (Jempol Karyo) yang kali ini digelar di Sentra Layanan Prioritas Kantor Cabang BRI Yogyakarta Cik Ditiro pada Rabu dan Kamis, 2-3 Juli 2025.

Dalam kegiatan ini, Kantor Imigrasi Yogyakarta membuka layanan permohonan paspor dengan kuota terbatas, yakni sebanyak 60 pemohon selama dua hari, dengan pembagian maksimal 30 pemohon per hari. Pada hari pertama, tercatat sebanyak 27 orang telah mengajukan permohonan paspor melalui layanan ini.

Pelaksanaan kegiatan Jempol Karyo di lingkungan BRI mendapat sambutan hangat dari para pengguna layanan. Salah satu nasabah, Ibu Uvira Kusumawardhani, menyampaikan apresiasi atas kemudahan yang diberikan melalui layanan ini.

“Saya merasa sangat terbantu karena tidak perlu mendaftar online. Prosesnya cepat dan tidak rumit. Saya berharap layanan seperti ini bisa terus diadakan karena sangat membantu nasabah seperti saya,” ungkap Ibu Uvira.

Pelaksanaan kegiatan Jempol Karyo di lingkungan BRI mendapat sambutan hangat dari para pengguna layanan. Salah satu nasabah, Ibu Uvira Kusumawardhani, menyampaikan apresiasi atas kemudahan yang diberikan melalui layanan ini.

“Saya merasa sangat terbantu karena tidak perlu mendaftar online. Prosesnya cepat dan tidak rumit. Saya berharap layanan seperti ini bisa terus diadakan karena sangat membantu nasabah seperti saya,” ungkap Ibu Uvira.

Testimoni positif juga datang dari Ibu Dwi Indah Agiantari yang menguruskan paspor bagi kedua anaknya. Ia menyatakan bahwa layanan ini sangat memudahkan, terutama karena ia tidak harus membawa anak-anaknya jauh-jauh ke kantor imigrasi.

Kegiatan Jempol Karyo merupakan wujud nyata komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam menghadirkan layanan yang inklusif, adaptif, dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya kelompok prioritas dan komunitas rentan, termasuk lansia, dan anak balita. Melalui kolaborasi yang baik antara instansi pemerintah dan lembaga keuangan, diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung kemudahan akses layanan publik yang prima.



IMIGRASI YOGYAKARTA GELAR RAKOR TIMPORA BANTUL

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dan diskusi yang dipimpin oleh Ketua Tim Pora Kabupaten Bantul, Bapak Adrianus Sefta Tarigan, selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta. Dalam paparannya, Adrianus menyampaikan data dan perkembangan terbaru mengenai keberadaan PMA di wilayah Bantul serta isu-isu strategis terkait dengan potensi gangguan terhadap keberlangsungan UMKM lokal.

Rapat dibuka dengan sambutan dari Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, Bapak K.A. Halim, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergitas, koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama antar instansi, khususnya dalam pengawasan Penanaman Modal Asing (PMA) dan keberadaan orang asing di Kabupaten Bantul.



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di wilayah Kabupaten Bantul dengan mengusung tema “Sinergi Pengawasan WNA sebagai Wujud Perlindungan terhadap UMKM Lokal serta Pencegahan PMA Fiktif di Kabupaten Bantul”. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi lintas sektor dalam memperkuat pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Bantul.



14 WNA DIDEPORTASI, IMIGRASI YOGYAKARTA TEGAS TEGAKKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan aturan keimigrasian di Indonesia. Pada Kamis, 3 Juli 2025, sebanyak 14 warga negara asing (WNA) dari berbagai negara telah dideportasi ke negara asalnya setelah terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan keimigrasian yang berlaku. Tindakan tegas ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan dalam menjaga kedaulatan hukum, ketertiban umum, dan keamanan nasional.

Dari belasan warga negara asing yang dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, ditemukan berbagai pelanggaran yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap regulasi keimigrasian. Seorang warga negara Kanada terpaksa dideportasi karena diduga lalai melaporkan perubahan penjaminnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sementara itu, dua belas warga negara Filipina turut dipulangkan akibat menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang seharusnya digunakan untuk keperluan wisata atau kunjungan keluarga, namun justru dipakai untuk kegiatan lain yang melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan penerimaan negara. Tak hanya itu, seorang warga negara Korea Selatan juga dideportasi atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal. Serangkaian tindakan ini menunjukkan komitmen Imigrasi Yogyakarta untuk menegakkan aturan secara tegas tanpa pandang bulu, demi menjaga tertib administrasi dan kedaulatan negara.

Pesan dari Imigrasi: Komitmen untuk Menjaga Rumah Kita

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Bapak Tedy Riyandi, dengan tegas menyampaikan pentingnya kepatuhan ini. "Setiap warga negara asing yang tinggal di Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan keimigrasian," ujar Tedy. "Pendeportasian yang kami lakukan hari ini adalah bukti nyata bahwa kami tidak akan mentolerir pelanggaran sekecil apa pun. Langkah ini kami ambil semata-mata demi menjaga kedaulatan hukum negara dan ketertiban di tengah masyarakat."



Imigrasi Yogyakarta dan BINDA DIY berkolaborasi dalam Desa Binaan Selopamioro, Perkuat Upaya Cegah Perdagangan Orang



Dalam rangka memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta berkolaborasi dengan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Pembentukan dan Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di Kalurahan Selopamioro, Kabupaten Bantul.

Acara ini mengusung tema “Sosialisasi Peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia di Provinsi DIY, Kekuatan Kolektif untuk Mengakhiri Perdagangan Orang dengan Keterlibatan Semua Pihak” dan bertujuan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta pentingnya pencegahan di tingkat akar rumput.



Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kalurahan Selopamioro ini dihadiri oleh berbagai unsur, antara lain Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY, Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY, perwakilan dari BP3MI Yogyakarta, Panewu Imogiri, jajaran perangkat Kalurahan Selopamioro, tokoh masyarakat, karang taruna, serta unsur TNI/Polri setempat.

Sesi pemaparan materi dari berbagai narasumber. Kabid Penegakan Hukum dan Patnal, Bapak K.A. Halim, menyampaikan materi berjudul “Bahaya di Balik Janji” yang memaparkan modus-modus perdagangan orang dengan iming-iming kerja di luar negeri. Ia menjelaskan bagaimana korban direkrut melalui media sosial, diberangkatkan dengan visa wisata atau dokumen palsu, lalu dieksploitasi dalam pekerjaan ilegal seperti scam center di Kamboja atau Myanmar.

Sementara itu, perwakilan BP3MI DIY, Ibu Nila Rahmawati, memberikan edukasi tentang prosedur penempatan kerja ke luar negeri sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Ia menekankan pentingnya menggunakan jalur resmi dan memverifikasi informasi kerja melalui kanal pemerintah untuk menghindari praktik perdagangan orang.

KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA GELAR OPERASI GABUNGAN TIMPORA BANTUL 2025

Periksa 75 Orang Asing, Temukan Indikasi Pelanggaran Keimigrasian dan Investasi



Dalam rangka memperkuat pengawasan keimigrasian dan menegakkan ketentuan terkait penanaman modal asing, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta bersama Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Bantul melaksanakan operasi gabungan selama tiga hari pada tanggal 29–31 Juli 2025.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Bapak Sefta Adrianus Tarigan, serta diikuti oleh para anggota TIMPORA yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pemeriksaan Terhadap Perusahaan dan WNA

Dalam pelaksanaan operasi gabungan ini, TIMPORA Kabupaten Bantul melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) perusahaan, baik yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) atau memiliki investor asing. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 75 orang asing dari berbagai kewarganegaraan (termasuk India, Sri Lanka, Tiongkok, Korea Selatan, Filipina, Prancis, Jerman, Jepang, dan Ethiopia) diperiksa untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian dan ketentuan investasi.

Pemeriksaan Terhadap Perusahaan dan WNA

Sebagai bentuk perluasan fungsi pengawasan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bantul untuk melaksanakan tes deteksi zat adiktif terhadap sejumlah WNA yang diperiksa. Adapun hasil tes yang menunjukkan indikasi positif akan segera ditindaklanjuti oleh BNN dan instansi kesehatan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Tedy Riyandi dalam pernyataannya, menyampaikan bahwa operasi gabungan ini merupakan wujud nyata sinergi antar-lembaga dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan nasional, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta memastikan bahwa keberadaan orang asing di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



GANTI PASPOR RUSAK/HILANG: PROSEDUR SEDERHANA TANPA M-PASPOR

Paspor adalah dokumen perjalanan yang sangat penting dan harus kita jaga dengan baik. Namun, ada kalanya kejadian tak terduga terjadi, seperti paspor yang hilang atau rusak, baik karena terjatuh, tertinggal, maupun dicuri. Sayangnya, banyak pemohon yang keliru dalam mengajukan permohonan penggantian paspor untuk kondisi ini. Mereka sering kali mengajukan permohonan paspor baru, padahal seharusnya mengajukan penggantian paspor hilang atau rusak. Kesalahan ini berakibat fatal: permohonan akan ditolak oleh sistem dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah disetorkan tidak bisa ditarik kembali. Tentu ini sangat merugikan.

Alur Penggantian Tanpa Melalui Aplikasi M-Paspor

Perlu Dulur Karyo ketahui, bagi pemohon yang Paspor yang mengalami kehilangan maupun kerusakan, tidak perlu mengajukan permohonan paspor melalui Aplikasi M-Paspor melainkan bisa datang langsung ke Kantor Imigrasi sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024 tentunya dengan membawa persyaratan dan selanjutnya proses pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Ciri-Ciri Paspor Rusak

- Sobek
- Berlubang
- Dicoret atau tercoret
- Terlipat
- Basah

Paspor Rusak? Segera Ganti, Jangan Tunggu Sampai Ditolak!

- Kalau paspor Anda seperti diatas, siapkan dokumen-dokumen berikut:
- Paspor lama yang rusak.
- KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Dokumen pendukung lainnya seperti akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah.
- Nantinya, Anda akan menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk menjelaskan penyebab kerusakan.dan terkait dengan hal tersebut anda akan dikenakan denda.

Paspor Hilang? Lapor Polisi Dulu!

Jika paspor Anda hilang, langkah pertama yang wajib Anda lakukan adalah melapor ke kantor polisi. Anda akan mendapatkan Surat Keterangan Kehilangan Paspor yang sangat penting sebagai syarat utama.

Setelah itu, siapkan dokumen-dokumen ini untuk dibawa ke Kantor Imigrasi:

- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah.

Anda juga akan menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk menceritakan kronologi kehilangan paspor dan akan dikenakan biaya denda.



KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA DEPORTASI WARGA NEGARA KOREA SELATAN TERKAIT DUGAAN MODUS INVESTASI FIKTIF



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melakukan tindakan tegas terhadap seorang Warga Negara (WN) Korea Selatan berinisial LG (Pr) yang terlibat dalam dugaan investasi fiktif di Indonesia.

Berawal dari pengawasan administratif yang dilakukan, bahwa berdasarkan Izin Tinggal yang dimiliki, seorang perempuan WN Korea berinisial LG (35) dengan Sponsor sebuah PT. Connect Nusantara Baru yang ada pada Wilayah Kota Yogyakarta, sedangkan dokumen lain yang dimiliki hanya memiliki wilayah kerja pada Kabupaten Sleman.

Menindak lanjuti informasi tersebut petugas langsung melakukan operasi mandiri dengan mendatangi lokasi perusahaan yang merupakan sponsor dari WNA dimaksud. Hasil operasi mandiri menunjukkan tidak adanya perusahaan tersebut alias perusahaan diduga FIKTIF. LG mengaku memiliki saham pada PT Connect Nusantara Baru sebesar Rp9.901.000.000,- sebagaimana tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai investasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Pelanggaran

Hasil penelusuran petugas menemukan bahwa LG sesungguhnya hanya menanamkan modal kurang dari Rp100.000.000,-. Ketidaksesuaian data ini mendorong tim untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap keberadaan PT Connect Nusantara Baru di alamat yang tercantum dalam dokumen perusahaan pada hari Jumat, 1 Agustus 2025. Dari penelusuran di lapangan, alamat tersebut tidak ditemukan sesuai dengan yang tertera, melainkan terdapat perusahaan lain yang beroperasi di lokasi tersebut.

LG diduga telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya dan diduga melanggar Pasal 122 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Yogyakarta, Sefta Adrianus Tarigan menyatakan bahwa "kami akan terus bekerja demi menjaga keamanan serta menciptakan lingkungan yang kondusif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta."

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Tedy Riyandi menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang melakukan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia.

"Setiap Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi ketentuan hukum dan aturan keimigrasian yang berlaku. Apabila terbukti melanggar, kami akan mengambil langkah tegas, termasuk tindakan deportasi," tegas Tedy.

LG akan dideportasi malam ini melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Tindakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan Operasi Mandiri yang telah dilaksanakan pada 1 Agustus 2025.

11 AGUSTUS, 2025

Rapat TIMPORA Kabupaten Sleman

Sinergi
Pengawasan WNA
untuk Perlindungan
UMKM Lokal dan
Pencegahan PMA
Fiktif

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Sleman bertempat di Hotel Platinum Yogyakarta pada Senin (11/8/2025). Rapat ini mengusung tema “Sinergi Pengawasan WNA sebagai Wujud Perlindungan Terhadap UMKM Lokal Serta Pencegahan PMA Fiktif di Kabupaten Sleman”.



Kegiatan diawali dengan laporan oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Sefta Adrianus Tarigan, kemudian dibuka oleh Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Ketaatan Internal Kanwil Kemenkumham DIY, K.A. Halim. Dalam sambutannya, Halim menekankan pentingnya TIMPORA sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi dan kerja sama lintas sektor dalam pengawasan orang asing di Kabupaten Sleman.

Acara dilanjutkan dengan paparan oleh Bapak Sefta Adrianus Tarigan yang menyampaikan data keberadaan Warga Negara Asing (WNA) pemegang Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Ijin Tinggal Tetap (ITAP) di Kabupaten Sleman, dengan penekanan pada potensi penyalahgunaan izin tinggal melalui skema Penanaman Modal Asing (PMA)

Selain itu, turut disampaikan beberapa kasus yang telah ditangani di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman khususnya. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Sefta juga memperkenalkan Layanan Data Keimigrasian (LDK) sebagai fasilitas penyediaan data keimigrasian bagi instansi terkait, serta Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang wajib digunakan oleh pemilik atau pengurus penginapan untuk melaporkan setiap WNA yang menginap. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (3), yang mengharuskan pemilik atau pengurus penginapan memiliki, melaporkan, dan memberikan data WNA apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena data yang ada pada Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) digunakan untuk memonitor keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan.

Menutup kegiatan, Bapak Sefta Adrianus Tarigan menegaskan bahwa kerja sama lintas sektoral memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pengawasan WNA. “Sinergi yang terbangun dengan baik akan memberikan dampak positif dalam mencegah pelanggaran, melindungi UMKM lokal, serta menjaga ketertiban dan keamanan wilayah,” pungkasnya. Dengan terselenggaranya rapat ini, diharapkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di Kabupaten Sleman dapat dilakukan secara lebih efektif, terukur, dan berkesinambungan, sehingga mampu mendukung stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.





SALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL, IMIGRASI YOGYAKARTA DEPORTASI WARGA NEGARA SWISS

Berdasarkan hasil pengawasan, E C (65) masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VOA), namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya. E C (65) tercatat menjadi pembicara dalam sebuah Seminar Bisnis yang mempromosikan produk fiber serta rencana pembukaan perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan keimigrasian, penggunaan VOA hanya diperuntukkan bagi kegiatan wisata, kunjungan keluarga, atau keperluan non-kerja lainnya. Kegiatan E C (65) sebagai pembicara dalam forum bisnis dianggap sebagai bentuk pelanggaran izin tinggal yang dimilikinya.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan proses administrasi sesuai ketentuan terhadap yang bersangkutan dilakukan tindakan pendeportasian. Pelaksanaan deportasi dilakukan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, pada hari yang sama. Kepulangan yang bersangkutan ke Swiss turut diikuti oleh putrinya, J (Pr) (17), yang sejak awal kedatangannya ke Indonesia telah mendampingi E C (65).

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melaksanakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian terhadap seorang Warga Negara Swiss berinisial E C (Lk) (65) pada Rabu, 13 Agustus 2025.

im Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mendapatkan Informasi terkait dengan kegiatan dan keberadaan orang asing yang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya, setelah melakukan pengawasan administratif, diidentifikasi bahwa warga negara Swiss diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal



MERUSAK DOKUMEN KEIMIGRASIAN

WARGA NEGARA MALAYSIA DIPULANGKAN KE NEGARA ASALNYA



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melaksanakan tindakan administratif keimigrasian berupa pen deportasian terhadap Warga Negara Malaysia berinisial M K bin M Y pada Rabu, 13 Agustus 2025. Kasus ini bermula ketika petugas mendapati adanya kejanggalan pada dokumen perjalanan yang bersangkutan. Stiker izin tinggal yang seharusnya tertera didalam halaman paspor ditemukan telah dipindahkan ke bagian luar paspor. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, M K bin M Y mengaku bahwa pemindahan stiker tersebut dilakukan oleh istrinya dengan alasan menganggap stiker tersebut sebagai "baggage tag" dan merasa hal tersebut akan memudahkan saat proses check-out.

Tindakan memindahkan letak stiker izin tinggal ini dinilai sebagai pelanggaran ketentuan keimigrasian karena dapat menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan keabsahan dokumen. Akibatnya, yang bersangkutan sempat ditunda keberangkatannya dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang dipimpin oleh Kepala Seksi Sefta Adrianus Tarigan. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan mempertimbangkan hasil temuan, terhadap M K bin M Y dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pen deportasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Tedy Riyandi, menegaskan bahwa pihaknya akan selalu melakukan pengawasan secara ketat terhadap dokumen perjalanan dan izin tinggal orang asing. "Setiap pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian akan kami tindak sesuai peraturan. Keaslian dan integritas dokumen perjalanan adalah hal yang tidak dapat ditawar demi menjaga keamanan dan ketertiban," ujarnya. Dengan adanya penindakan ini, diharapkan seluruh warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia dapat mematuhi peraturan keimigrasian serta menjaga keabsahan dokumen perjalanan dan izin tinggal yang dimilikinya.

INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA LAKSANAKAN PATROLI KEIMIGRASIAN DI KAWASAN TUGU YOGYAKARTA



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta hari ini melaksanakan Patroli Keimigrasian di kawasan Tugu Yogyakarta, pusat wisata dan perdagangan yang menjadi ikon Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-660.GR.03.06 Tahun 2025 tentang Pedoman Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian melalui Patroli Keimigrasian.

Patroli di Tugu Yogyakarta melibatkan tim petugas imigrasi dengan fokus pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di area publik. Pelaksanaan patroli meliputi observasi lapangan, pengecekan dokumen keimigrasian secara acak, komunikasi dengan masyarakat, serta pengumpulan data dan informasi keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Tedy Riyandi, menyampaikan bahwa Tugu Yogyakarta dipilih sebagai lokasi patroli karena merupakan kawasan strategis yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Sefta Adrianus Tarigan, menambahkan bahwa patroli dilakukan dengan pendekatan humanis namun tetap tegas.

Patroli Keimigrasian ini menjadi langkah nyata Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum, khususnya di kawasan wisata yang banyak dikunjungi orang asing. Ke depan, patroli akan dilaksanakan secara rutin maupun insidental sesuai kebutuhan. Dengan pelaksanaan patroli ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian secara optimal, profesional, dan humanis, demi menjaga stabilitas serta mendukung citra positif Yogyakarta di mata dunia.



2 WNA Ditetapkan Menjadi Tersangka atas Dugaan Pidana Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah menetapkan dua warga negara asing (WNA) berinisial M.Y dan A.Y sebagai tersangka pelanggaran hukum keimigrasian, setelah ditemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 116 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kasus ini bermula dari informasi yang diterima dari Polres Sleman terkait dugaan tindak pidana penipuan yang melibatkan kedua WNA tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Imigrasi Yogyakarta bekerja sama dengan Tim Resmob Polres Sleman melakukan pelacakan intensif terhadap keberadaan mereka di wilayah Yogyakarta.



Dalam proses pemeriksaan keimigrasian, diketahui bahwa M.Y dan A.Y telah melakukan perpindahan alamat tempat tinggal sebanyak dua kali tanpa melaporkannya kepada pihak Imigrasi. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71, yang mewajibkan orang asing untuk melapor apabila terjadi perubahan tempat tinggal. Akibat kelalaian tersebut, keduanya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU Keimigrasian.

Lebih lanjut, dari hasil pendalaman, diketahui bahwa M.Y dan A.Y memegang izin tinggal terbatas sebagai investor, dengan nilai investasi yang tertera masing-masing sebesar Rp49 miliar dan Rp15 miliar. Namun setelah dilakukan penelusuran, alamat kantor usaha yang dicantumkan ternyata berlokasi di Jakarta Selatan, sehingga dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa alamat usaha tersebut tidak nyata alias fiktif, serta tidak terdapat aktivitas bisnis yang sesuai dengan izin yang dimiliki.



Empat WNA Melanggar Aturan, Imigrasi Yogyakarta Lakukan Tindakan Tegas dan Humanis

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Bapak Tedy Riyandi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen Imigrasi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pengawasan dilakukan secara berkesinambungan mencakup Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul, dengan melibatkan sinergi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DI Yogyakarta serta Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Yogyakarta. Empat WNA Diduga Langgar Aturan

Dalam operasi pengawasan tersebut, petugas menemukan empat WNA yang diduga melakukan pelanggaran:

- TOG (Jerman) – pemegang Izin Tinggal Terbatas, diduga bekerja tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
- CJM (Australia) – pemegang Izin Tinggal Terbatas, diduga menyalahgunakan izin tinggal.
- SJ (India) – pemegang Izin Tinggal Terbatas investor, diduga tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal serta nilai investasi tidak mencapai Rp10 miliar sebagaimana dipersyaratkan.
- CAS (Belanda) – pemegang Izin Tinggal Kunjungan, diduga bekerja sebagai pengajar Bahasa Inggris serta melakukan overstay lebih dari 60 hari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, keempat WNA tersebut akan dikenakan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan. Adapun jadwal deportasi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- TOG telah dideportasi pada Rabu, 10 September 2025, melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.
- CJM akan dideportasi pada Rabu, 24 September 2025, melalui Bandara Ngurah Rai, Bali.
- SJ akan dideportasi pada Minggu, 28 September 2025, melalui Bandara YIA (Yogyakarta International Airport).
- CAS akan dideportasi pada Senin, 29 September 2025, melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Persyaratan Paspor bagi Anak dengan Orang Tua yang Bercerai



Persyaratan Paspor Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, diatur ketentuan mengenai persyaratan paspor bagi anak WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia serta dokumen pendukung yang dapat digunakan termasuk bagi anak dengan orang tua yang bercerai. Bagi anak WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data serta melampirkan dokumen berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk elektronik ayah atau ibu,
2. Kartu Keluarga,
3. Akta perkawinan atau buku nikah orang tua,
4. Akta kelahiran,
5. Fotokopi paspor biasa ayah atau ibu (jika memiliki),
6. Paspor biasa lama (bagi yang telah memiliki paspor sebelumnya), dan
7. Surat penetapan ganti nama dari pejabat berwenang (jika telah berganti nama).

Surat Pernyataan sebagai Data Dukung Tambahan

Bentuk surat pernyataan tersebut menyesuaikan kondisi hukum anak dan orang tua, antara lain:

1. Orang tua bercerai dengan penetapan hak asuh → surat pernyataan ditandatangani oleh orang tua pemegang hak asuh berdasarkan putusan pengadilan serta salinan putusan pengadilannya.
2. Orang tua bercerai, permohonan diajukan oleh orang tua tanpa hak asuh → surat pernyataan ditandatangani oleh kedua orang tua serta salinan putusan pengadilannya.
3. Orang tua bercerai tanpa penetapan hak asuh → surat pernyataan ditandatangani oleh kedua orang tua serta salinan putusan pengadilannya.
4. Orang tua bercerai dan salah satu tidak diketahui keberadaannya → surat pernyataan ditandatangani oleh orang tua yang masih diketahui keberadaannya, dengan keterangan mengenai kondisi tersebut.
5. Salah satu orang tua meninggal dunia (cerai mati) → surat pernyataan dibuat oleh orang tua yang masih hidup dengan melampirkan surat kematian.
6. Kedua orang tua meninggal dunia → surat pernyataan dibuat oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas berdasarkan penetapan pengadilan mengenai perwalian anak, serta dilampiri surat kematian kedua orang tua.
7. Anak yatim piatu yang berada di panti asuhan atau dalam pemeliharaan negara → surat pernyataan dibuat oleh pihak yayasan atau dinas sosial.
8. Anak adopsi → surat pernyataan dibuat oleh orang tua asuh berdasarkan penetapan pengadilan.

TINDAKAN PRO JUSTISIA TERHADAP 2 WARGA NEGARA YORDANIA

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui penegakan hukum keimigrasian. Dua warga negara asing (WNA) asal Yordania, masing-masing berinisial M.Y dan A.Y, dikenai tindakan tegas setelah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Langkah ini menegaskan komitmen Imigrasi Yogyakarta dalam mengawasi keberadaan orang asing serta menjadi peringatan bagi WNA agar mematuhi hukum Indonesia. Kasus bermula dari laporan Polres Sleman terkait dugaan penipuan oleh dua WNA, yang kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi antara Imigrasi Yogyakarta dan Tim RESMOB hingga keduanya berhasil diamankan.



Dari hasil penyelidikan, dua WNA berinisial M.Y dan A.Y diketahui berpindah alamat tanpa melapor ke pihak Imigrasi, melanggar Pasal 71 huruf a UU Keimigrasian. Keduanya juga menyalahgunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebagai investor dengan nilai investasi fiktif di Jakarta Selatan. Setelah penyidikan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman denda oleh Pengadilan Negeri Sleman—M.Y sebesar Rp5 juta dan A.Y sebesar Rp2,5 juta. Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Tedy Riyandi, menegaskan komitmen pihaknya dalam menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian serta mengingatkan pentingnya pelaporan perubahan data melalui layanan daring APOA dan aplikasi Sepakat.karyo.id. Imigrasi Yogyakarta juga menegaskan keterbukaannya terhadap investor asing yang patuh hukum.